





**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	NOMOR SOP	: SOP / 36 / SM / 424.086 / 2022
	TGL. PEMBUATAN	: 16 Desember 2022
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 16 Desember 2022
	DISAHKAN OLEH	Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASURUAN  BAKTI JATI PERMANA, S. Sos, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19741031 199311 1 001
NAMA SOP	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP-TTD)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah	1. Memahami peraturan perundangan tentang Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah, serta perundangan lainnya sesuai bidang tugasnya 2. Mampu mengoperasikan komputer	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	1. Meja & Kursi 2. Komputer & Jaringan 3. ATK 4. Kendaraan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka akan berpengaruh pada Penerbitan Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah	Rekomendasi Teknis	

SPP Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP-TTD)

A	SERVICE DELIVERY	KETERANGAN																																																
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP elektronik 2. Surat Keterangan Domisili bila alamat tidak sesuai KTP 3. Ijazah 4. SK Penempatan 5. Surat Tanda Registrasi TTD (STR-TTD) 6. Surat Persetujuan Atasan Langsung 7. Surat Pengantar dari Sarana Kesehatan 8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter 9. Rekomendasi Organisasi Profesi 10. Surat Pernyataan Kesediaan Mentaati Peraturan 11. Izin Operasional Sarana 12. SIP-TTD yang lama (untuk perpanjangan) 13. Pas foto berwarna terbaru, file harus berupa image (jpg, jpeg, png, bmp) 																																																
2	Sistem Mekanisme & Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs SIAPMASLAHAT (https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id) 2. Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen 3. Sub Koordinator PTSP II memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen verifikasi persyaratan teknis atau persetujuan teknis oleh verifikator perizinan berusaha pada DPMPTSP, apabila lengkap dan benar akan diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan persetujuan Kepala DPMPTSP namun bila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan 4. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis 5. Koordinator PTSP II memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis 6. Penandatanganan Draft Output Izin oleh Kepala DPMPTSP 7. Penerbitan Izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT 																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Uraian Prosedur</th> <th colspan="7">Pelaksana</th> <th rowspan="2">Persetujuan/Perengkapan</th> <th rowspan="2">Waktu</th> <th rowspan="2">Output</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Pemohon</th> <th>SIAPMASLAHAT</th> <th>Customer Service</th> <th>Sub Koordinator PTSP II</th> <th>Dinas Kesehatan</th> <th>Koordinator PTSP II</th> <th>Kepala DPMPTSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="10" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="7" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td></td> <td>12 Hari 90 menit</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.		Uraian Prosedur	Pelaksana							Persetujuan/Perengkapan	Waktu	Output	Keterangan	Pemohon	SIAPMASLAHAT	Customer Service	Sub Koordinator PTSP II	Dinas Kesehatan	Koordinator PTSP II	Kepala DPMPTSP																	Jumlah								12 Hari 90 menit		
No.		Uraian Prosedur				Pelaksana											Persetujuan/Perengkapan	Waktu	Output	Keterangan																														
			Pemohon	SIAPMASLAHAT	Customer Service	Sub Koordinator PTSP II	Dinas Kesehatan	Koordinator PTSP II	Kepala DPMPTSP																																									
			Jumlah								12 Hari 90 menit																																							
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 Hari 90 menit																																																
4	Biaya / Tarif	Gratis																																																
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Tukang Gigi																																																

6	Penanganan Pengaduan Saran & Masukan	MAL PELAYANAN PUBLIK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan ☎ (0343) 4505657; 6435555 Fax (0343) 4505639; Website : www.dpmpstsp.pasuruankab.go.id / www.mpp.pasuruankab.go.id
B	MANUFACTURING	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi 4. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan 5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 115 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Proses Pengelolaan Limbah Cair, Padat Dan Gas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Rekomendasi Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi di Kabupaten Pasuruan
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja & Kursi 2. Komputer & Jaringan 3. ATK 4. Alat Bantu : Kendaraan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur pemrosesan Surat Izin Tukang Gigi 2. Memahami Peraturan Perundangan yang berlaku 3. Mampu mengoperasikan komputer
4	Pengawasan Internal	Penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	Registrasi dokumen yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap satu tahun sekali